



PUTUSAN

Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Rembang 05 Mei 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Rohmat, S.Ag, S.H., M.H., dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rohmat Budiman & Partners yang beralamat di Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikah Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 469/Adv/III/2021/Pa.Ckr tanggal 31 Maret 2021;

lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 04 April 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan register perkara Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Senin** tanggal **04 Januari 2010** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Gunung Sindur**, Kabupaten **Bogor**, Provinsi **Jawa Barat** sebagaimana kutipan akta nikah nomor **05/05/II/2010** tertanggal **04 Januari 2010**;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di **Jl. Industri Kongsi No.29, Rt.001 Rw.008, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi** selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama:

a. anak

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) atas izin isteri pertama dan permintaan isteri pertamanya dengan seorang perempuan yang bernama;

Nama	:	Calon istri
Tempat/tgl lahir	:	Bekasi, 17 Desember 1987
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Guru
Alamat	:	Kampung Warung Bingung, Rt.003 Rw.003, Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, karena disuruh oleh isteri pertama dan tidak ada kekurangan dari isteri pertamanya, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma

Hal. 2 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama apabila tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Isteri-Isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap harinya/bulannya rata-rata sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta berupa rumah, mobil angkutan kota dan 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan nomor polisi B 1035 FMF, namun mobil angkutan kota dan rumah surat kepemilikannya belum dibalik nama;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa orang tua Calon isteri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

10. Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan undang-undang yang berlaku, yakni;

a. Calon Isteri Kedua Pemohon, dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon;

b. Calon Isteri Kedua Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah Calon Isteri Kedua Pemohon (**ayah Pemohon II bernama Bapak Dede Solihin**) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon

Hal. 3 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon istri**;
3. Menetapkan Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon adalah 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan nomor polisi B 1035 FMF;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk menikah lagi (poligami) karena akan banyak akibat yang akan ditimbulkannya dan mencukupkan dengan satu istri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Khalid Gailea, S.H., M.H.**, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 12 April 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang isinya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dipoligami karena Termohon khawatir Pemohon akan selingkuh dengan perempuan lain, oleh karena itu Termohon mengikhlaskan terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa, calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan pihak atau orang lain;
2. Bahwa, calon istri kedua Pemohon mengetahui kalau Pemohon telah beristri yaitu Termohon;
3. Bahwa, calon istri kedua Pemohon sudah kenal dengan Termohon;
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun hubungan nasab dan sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
5. Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kepada calon istri kedua Pemohon, berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan Pemohon, mengenai harta tersebut calon istri kedua Pemohon menyatakan mengetahui dan tidak mempersoalkannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustopa (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Termohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Delis Devi Yanti bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustopa (Pemohon) dan Termohon (Termohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 atas nama Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur

Hal. 5 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan sanggup dimadu/dipoligami dari Siti Mutmainah tanggal 29 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 29 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki istri yang bernama Siti Mutmainah (Termohon);
- Bahwa, Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama Calon istri;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon statusnya janda cerai;
- Bahwa, Pemohon adalah refleksi dengan penghasilan puluhan juta rupiah perbulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama yang didapat selama perkawinan berupa rumah, beberapa mobil angkutan kota dan 1 unit mobil avanza dan rumah yang ditempati sekarang;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki istri yang bernama Siti Mutmainah (Termohon);
- Bahwa, Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama Calon istri;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon statusnya janda cerai;
- Bahwa, Pemohon adalah refleksi dengan penghasilan puluhan juta rupiah perbulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama yang didapat selama perkawinan berupa 1 unit mobil avanza dan rumah yang ditempati sekarang
- Bahwa, Termohon tidak keberatan Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu supaya diizinkan menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Calon istri, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya huruf a angka 1 menentukan bahwa

Hal. 7 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi karena ada akibat yang akan ditimbulkannya, bahkan telah diupayakan mediasi dengan Mediator **Khalid Gailea, S.H., M.H.**, akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa khusus kepada **Rohmat, S.Ag, S.H., M.H., dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rohmat Budiman & Partners untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara permohonan izin poligami Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Ktp di Pengadilan Agama Cikarang, hal tersebut dibenarkan menurut hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan Advokat sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin menikah lagi (poligami) dengan wanita yang bernama Calon istri dengan alasan karena Pemohon takut akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu hubungan diluar nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s.d. P.7) serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 s.d P.7 tersebut merupakan asli dan fotokopi sah dan telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena bukti-bukti surat tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai identitas Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, status perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya izin poligami dari Termohon, dan penghasilan pokok Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi-saksi**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, dan kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai maksud Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon takut melakukan hal yang dilarang agama, yaitu selingkuh atau berzina dengan perempuan lain;
- Bahwa, Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon istri;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sedarah atau sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon termasuk mampu karena mempunyai usaha sebagai refleksi, dengan penghasilan sekitar 30 juta rupiah perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 unit Mobil Avanza dengan nomor polisi B 1035 FMF;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut adalah karena Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istri keduanya, sehingga Pemohon khawatir berbuat hal yang dilarang oleh agama yaitu perzinahan, di sisi lain Pemohon secara ekonomi tergolong mampu, sehingga Hakim menilai Pemohon akan mampu berlaku adil, hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 3 yang berbunyi :

فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ النِّكَاحَ فَلَا تَظْلِمُوهُنَّ لَوْ بَدَعْنَ ذَٰلِكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَهُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا يَخْفَوْنَ ۚ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَكْتُمُونَ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَهُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا يَخْفَوْنَ ۚ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَكْتُمُونَ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ

Artinya : "maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama, dan Pemohon mendalilkan harta bersama tersebut diperoleh selama masa perkawinan sampai diajukannya perkara ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang terdapat pada posita angka 3, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 135 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri;
3. Menetapkan harta benda berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan nomor polisi B 1035 FMF adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Maryam, S.Ag., M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan dihadiri juga oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam, S.Ag., M.H.

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 1061/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)